

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masuknya informasi dari luar negeri melalui media massa dan elektronik saat ini mempunyai daya pengaruh yang luas dan sangat efisien terhadap masyarakat, misalnya melalui televisi, film, VCD (*Video Compact Disc*), CD (*Cassette Disc*), internet, buku-buku, dan surat kabar.

Secara positif media tersebut berperan besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi, tetapi kehadiran media massa juga dapat dipakai untuk menanamkan pengaruh negatif dalam masyarakat melalui penyelundupan dan peredaran VCD dan majalah porno kepada masyarakat. Diperkenalkan hiburan yang menarik misalnya film-film atau gambar-gambar sensual maupun tayangan porno dan lain-lain yang dalam waktu relatif singkat sudah mempunyai peminat yang cukup luas.

Dampak perwujudan kemajuan teknologi sejalan dengan perkembangan masyarakat adalah meningkatnya pemutaran alat elektronika, salah satunya yaitu perkembangan majalah dan VCD yang dapat diputar pada pesawat televisi, sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai hiburan. Perhatian masyarakat pada film-film VCD ini semakin besar sebab VCD dan

majalah tersebut dapat disiarkan dengan cara yang sangat mudah, tetapi kadang disalahgunakan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab.

Hal-hal tersebut disebabkan karena dengan mudahnya mereka mendapatkan barang-barang tersebut, bahkan anak-anak di bawah umur atau belum dewasa pun ikut mengonsumsi hiburan orang dewasa tersebut walau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ataupun secara terang-terangan. Tidak mengherankan apabila di kemudian hari ditemukan kasus-kasus hamil di luar nikah oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, pelecehan seksual anak di bawah umur, perkosaan, dan sebagainya. Misalnya di kota Yogyakarta ada penelitian menyatakan bahwa dengan maraknya penjualan VCD dan majalah porno maka semakin banyak pula korban pelecehan seksual perkosaan sehingga menyebabkan banyak anak-anak remaja yang berusia 14 – 20 tahun hamil di luar nikah yang tidak dikehendaki akibat dari menonton VCD dan membaca majalah porno.

Banyak beredar VCD dan majalah porno yang diedarkan secara terbuka pada rental-rental baik yang resmi maupun yang ilegal dengan berdasarkan saling percaya antara penyewa dengan pemilik sewa.

Memang tidak dapat disangkal bahwa kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi telah membawa suatu masyarakat kepada kesejahteraan dan kemakmurannya, tetapi dapat juga membawa dampak negatif pada kasus pelanggaran hukum akibat VCD dan majalah porno tersebut dan hilang dengan sendirinya, betapa bahayanya jika berdampak bagi kaum muda sebagai generasi penerus bangsa dan masyarakat pada umumnya.

Dampak negatif dari pornografi diantaranya adalah kemerosotan moral dan etika, dan ini jika dibiarkan dapat meningkat ke arah pelanggaran hukum khususnya peredaran VCD dan majalah porno yang telah banyak dinikmati oleh lapisan masyarakat yang nantinya dapat menimbulkan keresahan dan ketidatentraman dalam masyarakat.¹

Merebaknya peredaran VCD dan majalah porno belakangan ini dapat dilihat melalui surat kabar maupun televisi yang menyajikan berita tentang kasus-kasus VCD dan majalah porno; misalnya kasus tertangkapnya pengusaha oleh petugas Kapolres yang menyewakan VCD dan majalah porno. Disamping menahan tersangka, petugas kepolisian juga menyita beberapa barang-barang bukti tanpa diketahui badan sensor film. Kemudian juga tertangkapnya remaja belasan tahun karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Setelah diselidiki ternyata akibat telah menonton VCD porno dan melihat majalah porno dan berita-berita lainnya yang jelas meresahkan masyarakat pada umumnya.²

Dewasa ini dapat dilihat salah satu yang dihadapi para remaja dan menjadi masalah bagi keluarga maupun lingkungannya adalah pergaulan bebas yang mengarah pada aktivitas seksualitas yang pada akhirnya mengarah pada hal-hal negatif, bersikap dan berperilaku menyimpang lainnya.

¹ W. Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, PT. Pembangunan, Jakarta, tahun 1982, hal. 109.

² Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hal. 3

Betapa bahayanya pornografi terutama bagi kaum remaja dan masyarakat pada umumnya. Dampak negatif dari pornografi diantaranya ialah terjadinya kemerosotan moral. Hal ini bila dibiarkan dapat meningkat kearah kejahatan, sedang kejahatan merupakan masalah yang dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman dalam masyarakat. Saat ini banyak dijumpai kejahatan yang berhubungan dengan pornografi. Hal ini seiring dengan maraknya peredaran VCD dan majalah porno yang telah menjamur di kota-kota besar bahkan sampai ke desa-desa.

Meluasnya hal yang berhubungan dengan pornografi berarti kerawanan oral telah terancam. Segi lain yang diperhatikan adalah kemajuan teknologi yang semakin besar sehingga modus operandi dalam melakukan kejahatan telah semakin canggih.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi ini mungkin tidak akan ada habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar dan majalah. Tampaknya masalah ini akan selalu meningkat baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Kejahatan ini sejalan dengan pendapat Arif Gosita yang menyatakan:

“Diasumsikan bahwa di daerah perkotaan kejahatan berkembang terus sejalan dengan perkembangan dan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Sehingga dikatakan bahwa pembangunan kota selalu disertai dengan berkembangnya kualitas dan

kuantitas kejahatan. Akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintah.”³

Memang tidak dapat disangkal bahwa kemajuan yang dicapai dalam bidang pembangunan ekonomi dalam perkembangan teknologi telah membawa suatu negara kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun demikian kasus kejahatan sering terjadi seiring dengan perkembangan teknologi, termasuk kejahatan kejahatan di bidang hak cipta. Salah satu bentuk kejahatan di bidang hak cipta adalah pornografi.

Indonesia adalah negara hukum, semua masalah hukum yang muncul harus diselesaikan melalui dan menurut hukum nasional yang berlaku. Hukum tertuang dalam peraturan-peraturan yang bersifat abstrak sebagai kaidah yaitu pedoman untuk berperilaku secara pantas dan diharapkan dapat terwujud melalui tugas yang dilaksanakan suatu keadaan hidup yang damai, aman, tertib dapat dicapai.

Aparat penegak hukum menjalankan tugasnya didasarkan pada peraturan yang mengaturnya. Dalam penegakan hukum pidana faktor aparat penegak hukum memegang peranan yang sangat penting dan bersifat menentukan. Dalam hal ini secara khusus adalah aparat penegak hukum Polisi. Misalnya untuk mengkuifikasi suatu kejahatan ke dalam suatu tindak pidana tertentu, peranan Polisi sangat menentukan.

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Presindo, 1983, hal. 13

Tujuan Polisi terutama adalah memelihara keamanan di dalam negeri dan dalam menjalankan tugasnya harus selalu memegang dan menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Polisi memerlukan peran serta masyarakat untuk dapat menciptakan kondisi yang aman di dalam negeri. Suatu kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum untuk menimbulkan pemahaman dan kesadaran pada diri setiap warga negara untuk ikut berperan serta menegakkan kebenaran dan keadilan untuk kepentingan bersama.⁴

Kewajiban pokok polisi baik yang bersifat preventif maupun represif dapat dirinci sebagai yang tersebut di bawah ini:

- a. Menjaga keamanan negara dan badan-badan hukumnya terhadap segala bahaya dan serangan, termasuk bahaya dan serangan yang datang dari luar negeri.
- b. Memelihara keamanan, kesejahteraan dan ketertiban umum.
- c. Melindungi orang-orang dan barang-barang terhadap serangan dan bahaya yang disebabkan orang, binatang dan bencana alam.
- d. Menjaga agar ditaati dan diturutinya semua undang-undang dan peraturan, baik yang diancam dengan pidana atau tidak.
- e. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- f. Memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.

⁴ Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hal. 3

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dicapai adalah seperti tercantum dalam Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“Keamanan dan ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses yang ditandai dengan terjalannya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kepolisian selaku aparat penegak hukum mempunyai wewenang yang sangat besar sebagai pelindung masyarakat dari pelanggaran hukum; karena tugas-tugas kepolisian adalah memberikan pengayoman, memberi pelayanan dan membimbing masyarakat, oleh karena itu profesionalitas kinerja Kepolisian Republik Indonesia dewasa ini semakin dibutuhkan, sebagai upaya untuk memperbarui citra Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum yang selama ini dipandang belum mampu melaksanakan tugasnya terutama dalam upaya mengayomi masyarakat seperti yang diharapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah langkah-langkah Polisi dalam menanggulangi peredaran VCD dan majalah porno di Kota Yogyakarta?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Polisi dalam menanggulangi peredaran VCD dan majalah porno di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh data tentang sejauh mana peran Polisi dalam menanggulangi peredaran VCD dan majalah porno serta kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam menanggulangi peredaran VCD dan majalah porno di kota Yogyakarta.
2. Manfaat
 - a. Dari segi teoritis, dalam penelitian diharapkan bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu hukum.
 - b. Dari segi praktis, dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegakan dan penerapan hukum demi tercapainya tujuan hukum yaitu ketertiban dan keadilan.
 - c. Memberikan suatu masukan sumbangan pemikiran bagi Polisi dalam menanggulangi peredaran VCD dan majalah porno dan dapat memberikan pengetahuan bagi kepentingan akademika pendidikan.

D. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademika dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

E. Batasan Konsep

Pengertian Polisi secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terjaminnya keamanan dalam negeri.

Peran adalah “perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.”

Peredaran adalah “orang yang mengedarkan sesuatu atau mempublikasikan sesuatu ke dalam bentuk media massa dan media elektronik.”

Porno adalah “suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacuran atau prostitusi atau suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang erotik dengan tujuan menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca dan melihatnya.”

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan narasumber/ responden yang terkait dan penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca serta mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diangkat.⁵

Adapun sifat penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data seperti:⁶

- a. Data primer adalah merupakan informasi yang dikumpulkan penulis secara langsung dan yang diperoleh dari sumber data yang menjadi subyek penelitian. Penulis dalam hal ini melakukan observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder adalah merupakan data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar penelitian itu sendiri seperti literatur-literatur internet, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, laporan hasil penelitian terdahulu dan cara-cara.

⁵ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, tahun 1983, hal. 63.

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, tahun 1986, hal. 10

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di kota Yogyakarta khusus ke Poltabes Yogyakarta dan tempat-tempat rental yang menjual belikan atau menyewakan VCD porno dan majalah porno.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum dan di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta.

b. Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah menggunakan *purposive sampling* artinya pengambilan sampel terhadap peredaran VCD dan majalah porno berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap mewakili tujuan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara secara langsung dengan tatap muka atau dengan tanya jawab kepada narasumber/ responden dengan tinjauan langsung ke lokasi

penelitian guna memperoleh data primer yang berhubungan dengan objek penelitian.⁷

- b. Mempelajari, meneliti dan menyampaikan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, majalah-majalah, koran-koran, tulisan par ahli, peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya sebagai objek penelitian.

6. Responden dan Narasumber

Responden adalah orang-orang yang akan diwawancarai, yang akan memberikan penjelasan dan tanggapan lebih jauh atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Responden dalam penelitian ini adalah AKP Cahyo Wicaksono dan Iptu Eko Basunando dan narasumber adalah pemilik rental dan penjual VCD dan majalah porno wilayah Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dianalisis secara kualitatif yang analisis dilakukan dengan memahami dengan menyeleksi data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dari bahan yang tanah diseleksi terlebih dahulu, dikaitkan dengan teori yang ada yang kemudian dicari kesesuaiannya dan disimpulkan. Sedangkan metode penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode

⁷ Abdul Kadir S.A., Metode dan Penelitian, UNS Press, Jakarta, tahun 1986, hal. 10.

induktif dari pengetahuan yang bersifat khusus yang digunakan untuk menilai suatu peristiwa/kejadian bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca skripsi/penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini menjadi 3 bab yang merupakan satu rangkaian dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Hal-hal yang berkaitan dengan tema penulisan hukum ini yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Membahas latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan peran polisi dalam mencegah beredarnya VCD dan majalah porno, perumusan masalah, tujuan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, cara pengumpulan data, metode analisis data dan sistematik penulisan hukum/skripsi.

Bab II: Pembahasan

Berisikan perihal pembahasan mengenai peran polisi dalam mencegah peredaran VCD dan majalah porno yang meliputi pengertian polisi, pengertian pornografi, pengertian VCD dan majalah porno, dasar hukum dan pengertian mengenai tindak pidana pornografi. Diuraikan pula mengenai peran polisi sebagai penegak hukum dalam menanggulangi peredaran VCD dan majalah porno yang mengutarakan tentang langkah-

langkah yang dilakukan polisi, dan kendala-kendala yang muncul dan menanggulangi peredaran VCD dan majalah porno.

Bab III: Penutup

Berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian tersebut serta saran-saran penulis bagi masyarakat dan aparat penegak hukum (polisi) terhadap peredaran VCD dan majalah porno serta dampaknya bagi masyarakat.